



BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra-SKPD dan akan dijabarkan menjadi RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

10.1. Pedoman Transisi

Kebijakan dan program transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan perencanaan pembangunan khususnya untuk tahun anggaran 2018. Program transisi disusun dalam rangka menyediakan acuan perencanaan pembangunan tahun pertama masa jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022. Hal ini diperlukan karena perencanaan pembangunan tahun 2018 dilaksanakan pada masa jabatan Gubernur periode sebelumnya.

10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi

Kebijakan perencanaan tahun 2018 secara umum masih dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemantapan kebijakan dari penjabaran Misi Pembangunan 2013-2018, sebagai berikut: (1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; (2) Pembangunan Ekonomi; (3) Revitalisasi Pemerintahan Daerah; (4) Pembangunan Kebudayaan; (5) Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kewilayahan serta Infrastruktur pada Kawasan Strategis.

10.3. Program Transisi

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 masih mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013–2018 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 5 (lima) misi yang telah ditetapkan berserta penjabaran kebijakan yang telah dirumuskan dalam setiap urusan untuk program-program prioritas lanjutan. Penetapan program prioritas pembangunan di tahun 2018 memperhatikan isu strategis yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam upaya penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah.

Program transisi tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut: (1) memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan.

10.4. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, dan Perencanaan Penganggaran. Gubernur Sulawesi Tenggara wajib menyebarluaskan Perda tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 kepada



seluruh pemangku kepentingan, yang selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara serta menjamin konsistensi antar dokumen;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJM-Kabupaten/Kota) yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP - Daerah) setiap tahun;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja SKPD serta Rancangan RPJM Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018, perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dilakukan pada tahun ketiga (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Gubernur terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;
8. RPJMD ini akan menjadi dasar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi;
9. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
10. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan;
11. Berdasarkan pasal 211 ayat 1 Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.